



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 42 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi data/bahan, baik dengan melakukan penelitian lapangan maupun kajian kepustakaan;
- b. menyusun rancangan, menganalisa data/bahan (Analisa data numerik/tabulasi, statistik dan data spasial);
- c. membahas rancangan Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan dengan Perangkat Daerah Terkait; dan
- d. menyusun Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan yang dilengkapi dengan Peta Pesebaran Alat Penerangan Jalan di wilayah Kabupaten Ngawi baik kondisi eksisting dan rencana pengembangan dengan format A3;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 07 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/52 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

DAFTAR TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| No | Nama | Jabatan dalam Dinas/Instansi | Keahlian |
|----|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | LINDA DWI ROHMADIANI, ST,MT | Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Adi Buana Surabaya | Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah |
| 2. | AKHMAD SOLIKIN, ST, M. Kom | Dosen Teknik Elektro Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Adi Buana Surabaya | Tenaga Ahli Teknologi Informasi |
| 3. | MOCH. SHOFWAN, S.Pd, M.Sc | Dosen Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Adi Buana Surabaya | Tenaga Ahli Geografi Informasi Sistem |
| 4. | Dr. RHENNY RATNAWATI,ST, MT | Dosen Teknik Lingkungan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Adi Buana Surabaya | Tenaga Ahli Lingkungan |
| 5. | A.A. SAGUNG ALIT WIDYASTUTI,ST,MT | Dosen Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Adi Buana Surabaya | Tenaga Ahli Transportasi |
| 6. | ATMIASRI,ST, MT | Dosen Teknik Elektro Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Adi Buana Surabaya | Tenaga Ahli Elektro |

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSO